



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 03 Februari 1997, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bibis Wetan RT. 005 RW. 021, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIKXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 20 Maret 1997, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Ngawen RT.002 RW. 007, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 26 Maret 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ngawen RT.002 RW. 007, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 14 Mei 2019, usia 5 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Dengan Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Panggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar :

- a. Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandung;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan suami;
 - o Orang tua Tergugat sering ikut campur jika terjadi masalah pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - o Tergugat sering menjadikan masalah kecil diperbesar;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 04 Maret 2024 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Panggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ngawen RT.002 RW. 007, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralama di Bibis Wetan RT. 005 RW. 021, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama 7 bulan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama (XXXXX) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai umur anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik feranisetianingrum4@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, namun karena berdasarkan Surat Panggilan (*relass*) tanggal 9 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan informasi kepada Penggugat mengenai prosedur sidang E-litigasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali terhadap tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/069/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-13032019-0029, tertanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kandang Sapi RT.003 RW.001, Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan ayah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan kedaiman bersama yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran pada tanggal 04 Maret 2024;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. XXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bibis Wetan RT.005 RW.021, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan ayah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan kedaiman bersama yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Surakarta, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan suami, memperbesar masalah kecil dan orang tua

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkannya tanggapan dan jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisa Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan agama Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Pernyataan Domisili yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh pejabat setempat merupakan alat bukti surat non akta, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai alamat senyatanya atau domisili Penggugat saat ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat yang beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Maret 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, oleh karenanya Penggugat telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak XXXXXa, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta otentik, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai anak XXXXXa merupakan anak dari ayah yang bernama Dwi Handoko dan ibu yang bernama Ferani Setianingrum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara perkawinan Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki nilai pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan suami, orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat membesarkan masalah kecil;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 04 Maret 2024, selama berpisah tidak bersama dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga dan majelis hakim telah berusaha untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan suami, orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selalu membesarkan masalah kecil, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, yang mana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim menilai dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat, serta pada tiap-tiap agenda persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat berusaha ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah memenuhi indikator *broken marriage* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi *disharmonis* dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, oleh karena pada persidangan Penggugat telah melakukan pencabutan tuntutan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak dengan mencabut petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), maka terhadap hal tersebut oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi:

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1446 H** oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H., dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Rajab 1446 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sigit Trinugroho, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Trinugroho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.928/Pdt.G/2024/PA.Ska